



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Ringistun Bin Ringistun Wijaya;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/4 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.25 Rw.12 Dsn.Sucen Kel.Ngrandu Lor
Kec.Peterongan Kab.Jombang Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK RINGISTUN Bin RINGISTUN WIJAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK RINGISTUN Bin RINGISTUN WIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi bukti rekaman CCTV;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371 7631 5004 5535;
 - 2 (dua) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013 01122 8550 0531 dan 6013 0102 5580 1566;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim C atas nama RAYA ENI;
 - 1 (satu) buah kartu KTP dengan NIK 3501114810700003 atas nama RAYA ENI.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, type F1C02N46L0 A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi AE 4995 ZG, Nomor Rangka MH1JM0413RK793429, Nomor Mesin JM04E1793430, Nama Pemilik RAYA ENI Alamat Dsn. Pucang nanas RT.001 RW. 008 Ds. Bodag Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban RAYA ENI.

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul, warna ungu, Nomor Polisi S 5199 YT, Nomor Rangka MH31KP001CK020579, Nomor Mesin 1KP019640;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha, type 1 KP AT, Warna ungu, Nomor Polisi S 5199 YT, Nomor Rangka MH31KP001CK020579,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 1KP019640, Nama pemilik TRI WIDYA ANGGRAENI Alamat Dsn.Sucen Rt12 Rw.25 Ds.Ngrandulor Kec.Peterongan Kab.Jombang;

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-56/PCTAN/11/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERIK RINGISTUN Bin RINGISTUN WIJAYA, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Toko milik saksi RAYA ENI yang beralamat di Dusun Pucang Nanas Rt.001 Rw.008 Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ERIK RINGISTUN pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 jam 08.00 Wib berangkat dari rumah menuju Kediri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu Nomor Polisi S 5199 YT dengan tujuan untuk menjenguk anaknya yang les di Kampung Inggris Pare Kabupaten Kediri, setelah Terdakwa bertemu anaknya dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai cukup uang untuk memberi uang saku maka timbul niat jahat Terdakwa mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa untuk menyelesaikan niat tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan perjalanan dari Kabupaten Kediri menuju Kabupaten Trenggalek, niat jahat mengambil sesuatu barang sempat akan dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa berjalan menuju Kabupaten Pacitan. Sesampai di suatu

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat di Kabupaten Pacitan yang Terdakwa tidak mengetahui secara pasti, pada sebuah toko "Raya" yang diketahui kemudian adalah milik saksi RAYA ENI, dengan menggunakan jaket hitam dan helm warna abu-abu masuk ke toko tersebut yang pada saat itu dalam keadaan sepi, berpura-pura sebagai pembeli dan keluar masuk toko untuk memastikan apakah toko tersebut dijaga pemiliknya. Karena merasa aman maka Terdakwa mendekati tempat kasir dilihatnya ada sebuah dompet berada di etalase, maka timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu sebuah dompet merk DOUGHNUT warna hitam milik RAYA ENI didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM C an. RAYA ENI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N46L0 A/T Warna Hitam Nomor Polisi AE 4995 ZG nama pemilik RAYA ENI, 1 (satu) lembar KTP an. RAYA ENI dan uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpan dalam saku celana kemudian Terdakwa keluar toko dan menaiki sepeda motor miliknya dalam kondisi mesin mati dan mendorong sejauh sekitar 5 meter dari lingkungan toko dan saat itu tidak ada seorangpun melihat, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan pergi ke arah pacitan kota, sekitar 1 Km Terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu membuka dompet dan mengambil uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dompet merk DOUGHNUT warna hitam, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM C an. RAYA ENI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N46L0 A/T Warna Hitam Nomor Polisi AE 4995 ZG nama pemilik RAYA ENI, 1 (satu) lembar KTP an. RAYA ENI dibuang di semak-semak.

- Bahwa Terdakwa ERIK RINGISTUN mengambil dan menguasai uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet milik saksi RAYA ENI dengan maksud untuk dimiliki adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak seizin dari saksi RAYA ENI.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ERIK RINGISTUN, saksi RAYA ENI mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan Terdakwa ERIK RINGISTUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAYA ENI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 7 oktober 2024 sekitar jam 14.36 WIB di Toko Raya milik saksi korban yang beralamat di Rt.01 Rw.08 Ds.Bodag Kec.Ngadirojo Kab.Pacitan;
- Bahwa barang yang hilang yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Doughnut berisikan 2 (Dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (Satu) buah SIM C an.RAYA ENI, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy an.RAYA ENI, 1 (Satu) lembar KTP an.RAYA ENI, dan uang tunai senilai kurang lebih Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban menaruh 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut di Toko Raya tepatnya didalam etalase kaca pada rak nomor 3 (tiga) samping kiri kasir;
- Bahwa etalase kaca tempat saksi korban meletakkan 1 (satu) buah dompet tersebut tidak ada daun pintunya sehingga tidak tertutup;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, akan tetapi 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi korban tersebut ditemukan oleh saksi JUMINTO (Kasun Tenggar) Alamat Dsn.tenggar Ds.Kluwih kec.Tulakan Kab.Pacitan pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WIB di pinggir jalan masuk Dsn.Gowong Ds.Bungur Kec.Tulakan Kab.Pacitan, dan diantarkan kerumah saksi pada hari itu juga sekitar jam 15.15 WIB oleh saksi JUMINTO dan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi korban tersebut isinya untuk uang sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah tidak ada atau hilang, dan untuk barang-barang yang lain masih lengkap seperti semula;
- Bahwa di toko saksi korban tidak ada barang yang hilang selain dompet yang berisi 2 (Dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (Satu) buah SIM C an.RAYA ENI, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy an.RAYA ENI, 1 (Satu) lembar KTP an.RAYA ENI, dan uang tunai senilai kurang lebih Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban sempat melihat Terdakwa yang mengambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban dimana Terdakwa tidak membunyikan mesin motor yang dikendarainya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu dompet yang berisi 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (Satu) buah SIM C an.RAYA ENI, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy an.RAYA ENI, 1 (Satu) lembar KTP an.RAYA ENI, dan uang tunai senilai kurang lebih Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah miliknya yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. ENDAH SRI LESTARI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin 7 Oktober 2024 sekira jam 14.38 WIB, saksi mengetahui pada saat itu saksi dan saksi korban RAYA ENI dalam satu rumah saja hanya beda ruang saja saksi berada di ruang keluarga melihat tv berdampingan dengan toko tempat dimana dompet adik saksi tersebut diambil sedangkan adik saksi pada saat itu berada di dapur memasak Saksi menerangkan ciri-ciri dompet milik saksi korban RAYA ENI yang hilang adalah Dompet kain warna hitam bertuliskan "DOUGHNUT";
- Bahwa dompet milik Sdri RAYA ENI telah dicuri Pada saat diambil dompet tersebut oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal adik saksi mengetahui ada seorang laki-laki menjalankan sepeda motor dengan kaki (tidak menyalakan kendaraannya) menjauhi toko kemudian adik saksi mengecek CCTV dan benar saja laki-laki tidak dikenal tersebut mengambil dompet adik saksi yang berada di etalase toko kemudian saksi juga ikut melihat cctv tersebut dan adik saksi diantar pak katirin (tukang bangunan yang saat itu bekerja dirumah Saksi menerangkan pencurian Dompet kain warna hitam bertuliskan "DOUGHNUT" milik Saksi korban RAYA ENI Pada hari senin 7 Oktober 2024 sekira jam 14.38 WIB di toko RAYA alamat RT 1 RW 08 Dsn. Pucang nanas Ds. Bodag kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;
- pemilik Dompet kain warna hitam bertuliskan "DOUGHNUT" yang dicuri adalah adik saksi Saksi korban RAYA ENI;
- Bahwa sebelum diambil/dicuri oleh orang laki-laki tidak dikenal tersebut Dompet kain warna hitam bertuliskan "DOUGHNUT" diletakkan atau disimpan Di etalase kaca yang berada di dalam toko RAYA alamat RT 1 RW 08 Dsn. Pucang nanas Ds. Bodag kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha MIO warna hitam dengan plat nomor S 5199 YT;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban RAYA ENI adalah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil tersebut pelaku tidak seijin dan sepengetahuan adik saksi selaku pemilik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. JUMINTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Selasa 8 Oktober 2024 sekira jam 15.30 WIB Saksi mengetahui dompet tersebut di semak-semak kebun saksi masuk Dsn Gowong Ds. bungur Kec. TULAKAN Kab. Pacitan;
- Bahwa ciri-ciri dompet yang saksi temukan adalah dompet kain warna hitam bertuliskan "DOUGHNUT". Dompet tersebut milik saksi korban RAYA ENI alamat RT 1 RW 08 Dsn. Pucang nanas Ds. Bodag kec. Ngadirojo Kab. Pacitan sesuai dengan KTP yang ada didalamnya;
- Bahwa Isi dari dompet tersebut adalah hanya KTP, SIM C , ATM BRI, ATM BNI, STNK dan nota-Nota tidak ada uangnya sama sekali;
- Setelah saksi cek isinya ada identitasnya kemudian saksi kembalikan kepada Saksi korban RAYA ENI sesuai KTP yang ada di dalamnya;
- Bahwa saksi mengembalikan dompet tersebut kepada Saksi korban RAYA ENI saksi diberitahu oleh Sdri RAYA ENI bahwa dompet tersebut telah diambil oleh seseorang laki-laki tidak dikenal dan kemungkinan setelah diambil barang berharganya dibuang di kebun saksi tersebut yang berada di pinggir jalan raya pacitan – Ngadirojo;
- Pemilik dompet kain warna hitam bertuliskan "Doughnut tersebut adalah Saksi korban RAYA ENI;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi korban RAYA ENI adalah Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. MAHARDIKA AGUS CANDRA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 jam 09.00 WIB, Saksi Korban RAYA ENI melaporkan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ERIK ke Kepolisian Resor Pacitan selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan di Toko Saksi Korban RAYA ENI yang beralamat di Dusun

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucang Nanas RT 001 RW 008 Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan selanjutnya Petugas melakukan olah TKP, mengumpulkan bahan keterangan dan berhasil mengidentifikasi plat nomor kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa selanjutnya Tim memperdalam penyelidikan ke Jombang dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor ke arah Kabupaten Malang selanjutnya petugas melakukan pengejaran ke Kabupaten Malang pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar jam 02.30 WIB Petugas berhasil melakukan penangkapan Terdakwa di Lokasi objek Wisata Taman Merak masuk daerah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul warna ungu, nomor polisi S5199 YT, Nomor Mesin 1KP019640, 1 (satu) buah helm warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil dompet warna hitam yang berisi uang senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta Kartu Tanda Penduduk dan STNK;
- Bahwa keberadaan dompet warna hitam yang diambilnya yaitu untuk uang senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa, kemudian untuk KTP dan STNK masih di dalam dompet kemudian dompetnya Terdakwa buang dipinggir jalan yang mana Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat Terdakwa membuang dompet milik saksi RAYA ENI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dompet warna hitam yang berisi uang senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), KTP dan STNK yang Terdakwa ambil;
- Bahwa waktu dan tempat Terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berisi uang senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), KTP dan STNK yaitu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



jam 14.30 Wib di sebuah toko berada di wilayah Kab. Pacitan untuk alamat lengkap Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berisi berisi 2 (Dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (Satu) buah SIM C an.RAYA ENI, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy an.RAYA ENI, 1 (Satu) lembar KTP an.RAYA ENI, dan uang tunai senilai kurang lebih Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sendirian;
- Bahwa penggunaan uang yang diambil Terdakwa dari Uang Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk kepentingan biaya perjalanan pulang Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk makan sehari hari sedangkan yang Rp1.150.000,00 masih Terdakwa bawa dan belum Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sarana yang digunakan untuk menuju ke toko yang berada di Wilayah Kab. Pacitan untuk mengambil dompet yang berisi uang, Kartu ATM, 1 (satu) buah SIM C, KTP dan STNK tersebut menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu No. Pol: S 5199 YT dan menggunakan Helm warna abu abu merk NHK;
- Bahwa satu unit satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu No. Pol: S 5199 YT dan Helm warna abu abu merk NHK tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil dompet warna hitam yang berisi uang senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM C, KTP dan STNK tersebut berada di etalase took;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet warna hitam yang berisi uang senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM C, KTP dan STNK caranya yaitu: awalnya Terdakwa dalam perjalanan dari trenggalek kemudian Terdakwa masuk toko yang berada di wilayah Kab. Pacitan alamat tepat Terdakwa tidak tahu, setelah Terdakwa masuk toko, toko dalam keadaan sepi tidak ada orang yang beli maupun yang jaga kemudian Terdakwa melihat dompet yang berada di etalase toko dekat kasir setelah sampai diluar toko Terdakwa naiki sepeda motor didorong dengan dua kaki dalam keadaan mesin mati, sekitar berjarak kurang lebih 5 meter keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan toko dan tidak ada yang tahu selanjutnya Terdakwa nyalakan sepeda motor dan pergi ke arah pacitan kota dan langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu dompet yang berisi 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (Satu) buah SIM C an.RAYA ENI, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy an.RAYA ENI, 1 (Satu) lembar KTP an.RAYA ENI, dan uang tunai senilai kurang lebih Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi korban RAYA ENI yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi bukti rekaman CCTV;
- Uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371 7631 5004 5535;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013 01122 8550 0531 dan 6013 0102 5580 1566;
- 1 (satu) buah Kartu Sim C atas nama RAYA ENI;
- 1 (satu) buah kartu KTP dengan NIK 3501114810700003 atas nama RAYA ENI.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, type F1C02N46L0 A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi AE 4995 ZG, Nomor Rangka MH1JM0413RK793429, Nomor Mesin JM04E1793430, Nama Pemilik RAYA ENI Alamat Dsn. Pucang nanas RT.001 RW. 008 Ds. Bodag Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul, warna ungu, Nomor Polisi S 5199 YT, Nomor Rangka MH31KP001CK020579, Nomor Mesin 1KP019640;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha, type 1 KP AT, Warna ungu, Nomor Polisi S 5199 YT, Nomor Rangka MH31KP001CK020579, Nomor Mesin 1KP019640, Nama pemilik TRI WIDYA ANGGRAENI Alamat Dsn.Sucen Rt12 Rw.25 Ds.Ngarndulor Kec.Peterongan Kab.Jombang;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 jam 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kediri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu Nomor Polisi S 5199 YT dengan tujuan untuk menjenguk anaknya yang les di Kampung Inggris Pare Kabupaten Kediri, setelah Terdakwa bertemu anaknya dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai cukup uang untuk memberi uang saku maka timbul niatan jahat Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa berjalan menuju Kabupaten Pacitan kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sesampai di Toko milik saksi RAYA ENI yang beralamat di Dusun Pucang Nanas Rt.001 Rw.008 Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dengan menggunakan jaket hitam dan helm warna abu-abu Terdakwa masuk ke toko tersebut yang pada saat itu dalam keadaan sepi, berpura-pura sebagai pembeli dan karena merasa aman maka Terdakwa mendekati tempat kasir dan mengambil sebuah dompet merk DOUGHNUT warna hitam milik RAYA ENI didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM C an. RAYA ENI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N46L0 A/T Warna Hitam Nomor Polisi AE 4995 ZG nama pemilik RAYA ENI, 1 (satu) lembar KTP an. RAYA ENI dan uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpan dalam saku celana kemudian Terdakwa keluar toko dan menaiki sepeda motor miliknya dalam kondisi mesin mati dan mendorong sejauh sekitar 5 meter dari lingkungan toko dan saat itu tidak ada seorangpun melihat, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan pergi ke arah pacitan kota, sekitar 1 Km Terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu membuka dompet dan mengambil uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dompet dan isi lainnya dibuang di semak-semak;
- Bahwa dompet merk DOUGHNUT warna hitam milik RAYA ENI didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM C an. RAYA ENI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N46L0 A/T Warna Hitam Nomor Polisi AE 4995 ZG nama pemilik RAYA

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



ENI, 1 (satu) lembar KTP an. RAYA ENI dan uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan milik dari saksi RAYA ENI;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang saksi korban RAYA ENI untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp1.600.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet milik saksi RAYA ENI tidak seizin dari saksi RAYA ENI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Erik Ringistun Bin Ringistun Wijaya, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 jam 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kediri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu Nomor Polisi S 5199 YT dengan tujuan untuk menjenguk anaknya yang les di Kampung Inggris Pare Kabupaten Kediri, setelah Terdakwa bertemu anaknya dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai cukup uang untuk memberi uang saku maka timbul niatan jahat Terdakwa mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa berjalan menuju Kabupaten Pacitan dan sekitar pukul 14.30 WIB sesampai di Toko milik saksi RAYA ENI yang beralamat di Dusun Pucang Nanas Rt.001 Rw.008 Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dengan menggunakan jaket hitam dan helm warna abu-abu Terdakwa masuk ke toko tersebut yang pada saat itu dalam keadaan sepi, berpura-pura sebagai pembeli dan karena merasa aman maka Terdakwa mendekati tempat kasir dan mengambil sebuah dompet merk DOUGHNUT warna hitam milik RAYA ENI didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM C an. RAYA ENI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N46L0 A/T Warna Hitam Nomor Polisi AE 4995 ZG nama pemilik RAYA ENI, 1 (satu) lembar KTP an. RAYA ENI dan uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpan dalam saku celana kemudian Terdakwa keluar toko dan menaiki sepeda motor miliknya dalam kondisi mesin mati dan mendorong sejauh sekitar 5 meter dari lingkungan toko dan saat itu tidak ada seorangpun melihat, selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan pergi ke arah pacitan kota, sekitar 1 Km Terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu membuka dompet dan mengambil uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dompet dan isi lainnya dibuang di semak-semak;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dompet merk DOUGHNUT warna hitam milik RAYA ENI didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM C an. RAYA ENI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N46L0 A/T Warna Hitam Nomor Polisi AE 4995 ZG nama pemilik RAYA ENI, 1 (satu) lembar KTP an. RAYA ENI dan uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan milik dari saksi RAYA ENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum, yang mana unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Toko milik saksi RAYA ENI yang beralamat di Dusun Pucang Nanas Rt.001 Rw.008 Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, Terdakwa tanpa ijin dari yang berhak telah mengambil sebuah dompet merk DOUGHNUT warna hitam milik RAYA ENI didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu ATM BNI, 1 (satu) buah SIM C an. RAYA ENI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type F1C02N46L0 A/T Warna Hitam Nomor Polisi AE 4995 ZG nama pemilik RAYA ENI, 1 (satu) lembar KTP an. RAYA ENI dan uang tunai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang yang telah Terdakwa ambil tersebut sebesar Rp1.600.000,00 telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan serta pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi bukti rekaman CCTV;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371 7631 5004 5535;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013 01122 8550 0531 dan 6013 0102 5580 1566;
- 1 (satu) buah Kartu Sim C atas nama RAYA ENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KTP dengan NIK 3501114810700003 atas nama RAYA ENI.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, type F1C02N46L0 A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi AE 4995 ZG, Nomor Rangka MH1JM0413RK793429, Nomor Mesin JM04E1793430, Nama Pemilik RAYA ENI Alamat Dsn. Pucang nanas RT.001 RW. 008 Ds. Bodag Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan

yang merupakan milik dari Saksi Raya Eni, maka dikembalikan kepada Saksi Raya Eni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul, warna ungu, Nomor Polisi S 5199 YT, Nomor Rangka MH31KP001CK020579, Nomor Mesin 1KP019640;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha, type 1 KP AT, Warna ungu, Nomor Polisi S 5199 YT, Nomor Rangka MH31KP001CK020579, Nomor Mesin 1KP019640, Nama pemilik TRI WIDYA ANGGRAENI Alamat Dsn.Sucen Rt12 Rw.25 Ds.Ngrandulor Kec.Peterongan Kab.Jombang;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu;

yang merupakan milik dari Terdakwa dan tidak diperuntukan khusus untuk kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian materiil Saksi Raya Eni sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) didepan persidangan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saksi Raya Eni sudah memaafkan perbuatan Terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Ringistun Bin Ringistun Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi bukti rekaman CCTV;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu : 5371 7631 5004 5535;
 - 2 (dua) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013 01122 8550 0531 dan 6013 0102 5580 1566;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim C atas nama RAYA ENI;
 - 1 (satu) buah kartu KTP dengan NIK 3501114810700003 atas nama RAYA ENI.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, type F1C02N46L0 A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi AE 4995 ZG, Nomor Rangka MH1JM0413RK793429, Nomor Mesin JM04E1793430, Nama Pemilik RAYA ENI Alamat Dsn. Pucang nanas RT.001 RW. 008 Ds. Bodag Kec. Ngadirojo Kab. Pacitandikembalikan kepada Saksi Raya Eni;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul, warna ungu, Nomor Polisi S 5199 YT, Nomor Rangka MH31KP001CK020579, Nomor Mesin 1KP019640;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha, type 1 KP AT, Warna ungu, Nomor Polisi S 5199 YT, Nomor Rangka MH31KP001CK020579, Nomor Mesin 1KP019640, Nama pemilik TRI WIDYA ANGGRAENI Alamat Dsn.Sucen Rt12 Rw.25 Ds.Ngrandulor Kec.Peterongan Kab.Jombang;
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Juanda Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Yusnita Mawarni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Juanda Wijaya, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pct